



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Wailola Teip. (0915) 211118 Fax. (0915) 21118

BULA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor : 420/27 /SK/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintah dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Formal. dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berahlak, memiliki kecakapan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global;
- b. bahwa harus ada sebuah wadah yang menangani pendidikan formal di Kecamatan Seram Timur, maka di pandang perlu membentuk Lembaga Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama (SMP Persiapan), lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor, 39 Tahun 1992 tentang peranan serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153 /U/ 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 153/U/1981, Tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan masyarakat.

9. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama (SMP Persiapan) Kepada :
- Nama Lembaga : SMP Persiapan Namalomin
Nama Pengelola : Hasna Kelewouw, S.Pd
Nip : 199205022023212067
Alamat : Jalan Soeharto - Namalomin
Tahun : 2024
Kecamatan : Seram Timur
Kelurahan / Desa : Negeri Kilwaru Dusun Namalomin
Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan, Ketrampilan dan Pendidikan Satuan Dasar dan menengah Pertama.
- Ketiga : Dalam pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Keempat : Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Sekolah dasar dan Menengah (SMP) sebagai dictum pertama dilakukan apabila :
a. Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian SMP.
b. Sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal 2 (dua) tahun berturut - turut.
c. Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan SMP dan penyelenggaraan Pendidikan Formal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjangkan kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



STDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP. M.Si
NIP. 19760405 201204 1 002

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor : 420/24 /SK/2024

Tentang : PENGANKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DAN STAF PENGAJAR PADA
(SMP PERSIAPAN NAMALOMIN)

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH SMP PERSIAPAN NAMALOMIN

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Hasna Keliwouw, S.Pd | (Pengelola) |
| 2. Safia Rumalolas, S.Pd | (Sekretari) |
| 3. Irma Latuconsina, S.Pd | (Bendahara) |

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Sukria Kelibia, S.Pd. | (Anggota) |
| 2. Halija Ena, S.Pd | |
| 3. Ariyani Latuconsina, S.Pd | |
| 4. Abu Kelibia, S.Pd | |
| 5. Safilla Tallia, S.Pd | |
| 6. Luki Kelibia, S.Pd | |
| 7. Nurnas kelerey, S.Pd | |
| 8. Murni Kelibia, S.Pd | |

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga



STDIK RUMALOWAK, S.Pd. M.MP. M.Si

NIP. 19760405 201204 1 002